



PUTUSAN

Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim dalam perkara permohonan Pembatalan Perkawinan sebagai berikut antara :

Devi binti Paidi, NIK 3507196906990002, tempat dan tanggal lahir Malang, 29 Juni 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Bendo, Jl. Kendalisodo RT.14 RW.02 Ds. Karangpandan Kec. Pakisaji Kab. Malang, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Endra Guntur Sakti, S.HI., advokat alamat Jl. Sidomulyo Gang IV Perumahan Griya Permata Bululawang No. 2 Kabupaten Malang, dengan ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: egs626277@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 987/Kuasa/2/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 28 Februari 2024 sebagai Pemohon;

melawan

Yoga Agus Prasetyo bin Sulkan, NIK 3507201608950001, tempat dan tanggal lahir Malang, 16 Agustus 1995, umur 28, tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jl. Jambu RT.001 RW.004 Ds. Palaan Kec. Ngajum Kab. Malang, sebagai Termohon I;

Hal. 1 dari 44 hal. Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji, alamat di Jl. Raya No. 35
Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, sebagai
Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I dan Termohon II ;

Telah memeriksa bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon I
dan Termohon II;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya bertanggal 17 Februari
2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang
pada Register Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg. tanggal 28 Februari 2024
telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2023 Pemohon dan Termohon I
melangsungkan pernikahan dengan wali nikah Pemohon adalah Drs. Ach.
Hanif Asriadi MHI disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Suju
Priono dan Dinuk Iswanto dengan mahar uang tunai sejumlah Rp.
2.023.000;
2. Bahwa pernikahan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Termohon II sehingga kemudian keluarlah Kutipan Akta Nikah No.
3507191122023068 tertanggal 26 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh
Termohon II;
3. Bahwa perlu diketahui bahwa wali nikah Pemohon yang bernama Drs.
Ach. Hanif Asriadi MHI sebagaimana yang disebutkan di atas adalah wali
hakim padahal Pemohon masih mempunyai wali nasab yang memenuhi
persyaratan menjadi wali nikah yaitu Suju Priono selaku anak paman
sebapak seibu Pemohon (urutan ke 10 menurut pasal 12 ayat 3 Peraturan
Menteri Agama No. 20 tahun 2019);
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri
Agama No. 20 tahun 2019 bahwa akad nikah dilaksanakan dengan wali
hakim apabila seluruh wali nasab tidak ada sedangkan Pemohon masih
mempunyai wali nasab sebagaimana disebutkan di atas;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hal ini juga sejalan dengan yang disebutkan di pasal 23 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada;
6. Bahwa atas kejadian tersebut sampai dengan permohonan ini diajukan, Pemohon dan Termohon I tidak pernah sama sekali hidup bersama dalam satu rumah dimana Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Pakisaji dan Termohon I juga tetap tinggal di rumah orang tua Termohon I di Ngajum bahkan Pemohon dan Termohon I juga tidak pernah sama sekali melakukan hubungan badan (*qabla dukhul*);
7. Bahwa bisa disimpulkan di sini bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon I **TIDAK SAH** karena yang menjadi wali nikah Pemohon adalah wali yang tidak berhak cq Drs. Ach. Hanif Asriadi MHI bahkan ketidaksahan ini juga telah dijelaskan oleh ahli hukum Islam yaitu Manshur bin Yunus al Buhuti dalam kitabnya ar Raudlul Murbi' fi Syarhil Zadul Mustaqni' yang menyatakan sebagai berikut :

لم للأقرب عذر غير من حاكما ولو أجنبي زوج أو الأبعد زوج
وإن مستحقها وجود مع عليها العاقد من الولاية لعدم النكاح
يصح

8. Bahwa atas segala yang Pemohon uraikan di atas dan sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 jo pasal 71 huruf e Kompilasi Hukum Islam maka dalam hal ini Pemohon bermaksud untuk memohon pembatalan pernikahan Pemohon dengan Termohon I;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan pernikahan Pemohon (Devi binti Paidi) dan Termohon I (Yoga Agus Prasetyo bin Sulkan) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Desember

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sebagaimana yang tersebut di Kutipan Akta Nikah No. 3507191122023068 yang dikeluarkan oleh Termohon II;

3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah No. 3507191122023068 yang dikeluarkan oleh Termohon II tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan Termohon II untuk mencatat pembatalan pernikahan Pemohon (Devi binti Paidi) dan Termohon I (Yoga Agus Prasetyo bin Sulkan) a quo;
5. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

A t a u

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon II telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon I tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan perkaranya dengan cara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon telah memberi kuasa kepada Endra Guntur Sakti, S.HI., berdasar surat kuasa tanggal 15 Februari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan nomor register 987/Kuasa/2/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 28 Februari 2024 ;

Bahwa dalam persidangan Majelis telah berusaha menasihati para pihak untuk dapat menyelesaikan perkara a quo lewat jalan kekeluargaan, akan tetapi para pihak tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa oleh karena Pemohon tetap pada permohonannya, maka Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut, Termohon I tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon II telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyerahkan kepada Pengadilan, namun merurut Turut Termohon perkawainan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat-syarat administrasinya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan bukti bukti yaitu :

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat keterangan domisili atas nama DEVI Nomor: 141/023/35.07.19.2002/2024 tanggal 15 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangpandan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai aslinya (P.1) ;
2. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: 3507191122023068 tanggal 26 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2) ;

A. Bukti Saksi :

1. Rosita binti Paidi, tempat dan tanggal lahir Malang, 06 April 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. Proboretno RT/RW 18/04 Desa Pakisaji Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
 - bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon dengan Termohon ;
 - bahwa yang menjadi wali dari Pemohon adalah Wali Hakim karena ayah Pemohon sudah meninggal dunia dan Pemohon tidak mempunyai saudara laki-laki ;
 - bahwa saudara laki-laki dari ayah Pemohon telah meninggal dunia tapi mempunyai anak laki-laki bernama Suju Priono ;
 - bahwa yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut adalah Suju Priono dan Dinuk Iswanto ;
2. Suju Priono bin Pairan, tempat dan tanggal lahir Malang, 01 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jln. Kendalisodo RT/RW 14/02 Desa Karangpandan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, di bawah sumpah memeberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
 - bahwa saksi adalah anak dari kakak kandung ayah Pemohon ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon dengan Termohon ;
- bahwa yang menjadi wali dari Pemohon adalah Wali Hakim karena ayah Pemohon sudah meninggal dunia dan Pemohon tidak mempunyai saudara laki-laki ;
- bahwa saudara laki-laki dari ayah Pemohon telah meninggal dunia tapi mempunyai anak laki-laki yaitu saksi sendiri yang bernama Suju Priono ;
- bahwa yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut adalah Suju Priono dan Dinuk Iswanto ;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas bukti bukti yang diajukan dan tidak ada bukti yang akan diajukan lagi ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan dan mohon agar gugatannya dikabulkan ;

Bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan perkara ini telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis telah berusaha untuk menasihati Pemohon dan Termohon serta Turut Termohon untuk menyelesaikan perkara a quo secara kekeluargaan dan perdamaian ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok gugatan Pemohon, Majelis berpendapat terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dibidang perkawinan ;

Menimbang bahwa pada penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'at antara lain : no 6. Pembatalan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut di atas, Majelis berpendapat Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang bahwa Pemohon telah memberi kuasa kepada Endra Guntur Sakti, S.HI., berdasar surat kuasa tanggal 15 Februari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan nomor register 987/Kuasa/2/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 28 Februari 2024 dan Penerima Kuasa telah menumpukan Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa (Pemohon) untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan perkara a quo sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok gugatan Pemohon adalah mohon agar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, yang dilangsungkan pada tanggal 26 Desember 2023 dengan Akta Nikah Nomor 3507191122023068 dibatalkan dengan alasan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut melanggar hukum karena seharusnya yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara sepupu Pemohon yang bernama Suju Priono bin Pairan tapi kenyataannya yang menjadi adalah wali hakim bernama Drs. Ach. Hanif Asriadi, MHI ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon II telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyerahkan kepada Pengadilan dan menyampaikan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat-syarat administrasinya, sedangkan Termohon I tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat yang ditandai P.1 dan P.2, bukti mana telah dimeterai cukup serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan pengakuan Pemohon bahwa ia bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Malang, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, berupa Akta Nikah antara Pemohon dengan Termohon, maka telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian pembatalan pernikahan di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa ketika Pemohon menikah dengan Termohon, yang menjadi wali adalah saat itu adalah Drs. Ach. Hanif Asriadi, MHI., sebagai wali hakim padahal Pemohon masih mempunyai saudara sepupu dari jalur ayah yang bernama Suju Priono bin Pairan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon telah terbukti dan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah melanggar Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan membatalkan perkawinan Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon ;
2. Membatalkan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3507191122023068 tertanggal 26 Desember 2023 ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Sawwal 1445 Hijriah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terdiri dari Drs. A. BASHORI, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, MH. dan Drs. ABD. ROUF, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh TOMI LUSTORO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon dan Termohon II tanpa dihadiri Termohon I.

Ketua Majelis,

Drs. A. BASHORI, M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, MH.

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOMI LUSTORO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp	100.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp	106.000,00
4. PNBP	:	Rp	40.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
5. Biaya redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	:	Rp	396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)